

Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia

Kasmira Kasmira^{1*} & Zainal Abidin²

¹Magister Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Kasmira, E-mail: k46mira@gmail.com

INFORMASI INFORMASI	ABSTRAK
Volume: 4	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika kehidupan rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap meningkatnya angka perceraian serta meninjau fenomena tersebut dari perspektif hukum keluarga Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan empiris, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan serta studi kasus di beberapa Pengadilan Agama seperti di Makassar dan Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30% kasus perceraian dalam beberapa tahun terakhir dipicu oleh penggunaan media sosial, terutama terkait perselingkuhan, kecemburuan, kelalaian peran dalam rumah tangga, hingga masalah ekonomi akibat kecanduan digital. Dalam praktiknya, meskipun media sosial tidak secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hakim agama dapat menggunakan bukti digital sebagai dasar dalam memutuskan perkara perceraian berdasarkan perselisihan yang terus-menerus. Studi ini menegaskan pentingnya literasi digital, etika bermedia sosial, dan penguatan nilai-nilai agama sebagai upaya preventif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di era Society 5.0.
KATAKUNCI	
Pengaruh; Media Sosial; Terhadap Perceraian.	

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi dan interaksi sosial masyarakat Indonesia. Salah satu fenomena paling menonjol adalah penetrasi media sosial yang begitu masif ke dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam lingkup keluarga dan rumah tangga. Media sosial, yang awalnya dirancang sebagai sarana mempererat relasi dan berbagi informasi, kini justru seringkali menjadi pemicu munculnya konflik dan keretakan dalam rumah tangga. Fenomena ini tercermin dari semakin banyaknya kasus perceraian yang dipicu oleh penggunaan media sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Statistik menunjukkan lonjakan angka perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dengan sebagian besar kasus disebabkan oleh perselisihan dan pertengkarannya yang dipicu oleh aktivitas di media sosial. Data dari Pengadilan Agama di berbagai daerah, seperti Makassar dan Padang, mengungkapkan bahwa sekitar 30% kasus perceraian dalam tiga tahun

*Kasmira Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

terakhir berkaitan dengan penggunaan media sosial, khususnya aplikasi seperti Facebook dan WhatsApp. Penyebab utamanya meliputi munculnya rasa cemburu akibat interaksi pasangan dengan lawan jenis, perselingkuhan yang dimediasi oleh media sosial, hingga kelalaian dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri karena kecanduan media sosial. Tidak jarang, bukti-bukti perselingkuhan atau pelanggaran komitmen pernikahan ditemukan melalui percakapan atau unggahan di media sosial, yang kemudian dijadikan dasar gugatan cerai di pengadilan.

Dari perspektif hukum keluarga di Indonesia, fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum dan perlindungan institusi keluarga. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit menyebutkan media sosial sebagai alasan perceraian, namun pertengkarannya yang terus-menerus akibat dampak negatif media sosial dapat dikategorikan sebagai alasan sah untuk bercerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI. Hakim di Pengadilan Agama pun melakukan ijtihad dengan menafsirkan perselisihan yang berkelanjutan akibat media sosial sebagai dasar hukum untuk memutuskan perkara perceraian.

Selain itu, tren ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga marak di kalangan selebritas, yang kasus-kasusnya kerap menjadi sorotan di media massa dan semakin memperkuat persepsi publik tentang besarnya pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian-penelitian terbaru juga menyoroti bahwa dampak media sosial terhadap perceraian bersifat ganda: di satu sisi dapat mempererat komunikasi pasangan, namun di sisi lain menjadi faktor risiko yang memperbesar peluang terjadinya konflik, kecemburuan, dan perselingkuhan, terutama di kalangan pasangan milenial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak penggunaan media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dan meningkatnya angka perceraian di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normative dan empiris, pendekatan yuridis normative digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan dengan perceraian akibat media sosial, sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk memahami fenomena di lapangan melalui studi kasus dan wawancara.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian

Media sosial adalah platform digital atau media online yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi konten seperti tulisan, foto, video, serta informasi secara daring tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial memfasilitasi penciptaan, berbagi, dan agregasi konten di antara komunitas atau jaringan virtual, sehingga pengguna dapat saling berhubungan dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial secara interaktif. Contoh media sosial populer meliputi Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok dan YouTube.

Media sosial memiliki peran besar dalam keretakan rumah tangga dan peningkatan angka perceraian. Penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat memicu perselingkuhan, rasa cemburu, dan ketidakpercayaan antar pasangan. Misalnya, kemudahan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain di media sosial dapat membuka peluang perselingkuhan secara virtual yang sulit terdeteksi oleh pasangan.

Penelitian di Pengadilan Agama Makassar menunjukkan bahwa sekitar 30% kasus perceraian dalam tiga tahun terakhir terkait langsung dengan penggunaan media sosial, yang memicu konflik dan cekcok berkepanjangan. Media sosial juga dapat menyebabkan salah satu pasangan lalai dalam kewajiban rumah tangga dan menimbulkan masalah keuangan, yang semuanya berkontribusi pada keretakan hubungan.

Selain itu, media sosial dapat merusak komunikasi dan keintiman dalam rumah tangga, membuat pasangan mudah tersinggung, dan meningkatkan konflik akibat kecurigaan yang muncul dari aktivitas online. Hal ini sangat berisiko bagi pasangan yang sudah menikah, terutama generasi milenial yang sangat akrab dengan teknologi dan media sosial.

Namun, media sosial juga memiliki sisi positif, seperti memudahkan komunikasi dan memperkuat hubungan jika digunakan dengan bijak. Dampak media sosial terhadap perceraian bersifat ganda, tergantung pada cara penggunaannya.

2.2 Perspektif Hukum Keluarga dalam Menyikapi Perceraian Akibat Media Sosial

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, perceraian akibat pengaruh media sosial menjadi fenomena yang semakin sering dijumpai dan mendapat perhatian serius dari pengadilan, khususnya pengadilan agama. Meskipun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit menyebut media sosial sebagai alasan perceraian, hakim tetap menerima dan memproses perkara perceraian yang dipicu oleh penyalahgunaan media sosial dengan mengacu pada alasan perselisihan yang terus-menerus dan tidak mungkin didamaikan lagi sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI.

Dalam proses hukum, media sosial berperan sebagai alat bukti yang cukup penting. Bukti berupa pesan, foto, atau status yang menunjukkan adanya perselingkuhan atau perilaku tidak setia sering digunakan hakim untuk memverifikasi alasan perceraian. Namun, validasi bukti digital ini memerlukan keahlian khusus, seperti ahli IT, yang belum tersedia merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga terkadang menjadi kendala dalam pembuktian.

Hakim pengadilan agama dalam memutus perkara perceraian akibat media sosial tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan keluarga dan anak-anak, serta mengutamakan upaya mediasi dan perdamaian sebelum memberikan putusan cerai. Media sosial bukanlah alasan utama, melainkan alasan sekunder yang memperkuat adanya perselisihan yang tidak dapat didamaikan. Oleh karena itu, hakim akan menilai keseluruhan kondisi rumah tangga dan bukti yang ada untuk menentukan apakah perceraian dapat dikabulkan.

Selain itu, pengadilan agama dan lembaga terkait berperan aktif dalam memberikan edukasi dan mediasi agar pasangan dapat menggunakan media sosial secara bijak, menjaga komunikasi yang sehat, dan menghindari perilaku yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Literasi digital dan penguatan nilai-nilai agama serta etika bermedia sosial menjadi strategi preventif yang penting untuk menekan angka perceraian akibat media sosial.

Jadi perspektif hukum keluarga di Indonesia menempatkan perceraian akibat media sosial sebagai manifestasi dari perselisihan rumah tangga yang serius dan berkelanjutan. Hukum keluarga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan pengaruh media sosial dalam putusan perceraian, dengan tetap mengutamakan upaya perdamaian dan perlindungan terhadap kepentingan keluarga dan anak-anak. Pendekatan ini mencerminkan adaptasi hukum keluarga terhadap dinamika sosial dan teknologi modern tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

2.3 Faktor Penyebab Perceraian yang Berkaitan dengan Media Sosial

Berdasarkan studi kasus di Pengadilan Agama Padang dan berbagai penelitian, terdapat empat faktor utama yang menyebabkan perceraian akibat media sosial:

1. Perselingkuhan melalui mediasi social ialah komunitas yang intens dan hubungan mesra dengan pihak ketiga diplatform seperti Facebook, WhatsApp, Tiktok atau Instagram sring memicu kecemburuan dan konflik rumah tangga.
2. Kelalaian kewajiban sebagai suami atau istri ialah ketergantungan pada media social menyebabkan salah satu pihak lalai dalam peran dan tanggung jawabnya di rumah.
3. Masalah keuangan ialah penggunaan media social yang berlebihan dapat berkontribusi pada masalah ekonomi, misalnya kecanduan judi online yang terhubung dengan aktivitas daring.
4. Ketidakmampuan mengontrol diri dalam menggunakan media social ialah penggunaan media social tanpa batas dan tanpa control menimbulkan pertengkaran yang berkelanjutan.

Dalam hukum keluarga Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan yang kuat dan setelah upaya mediasi tidak berhasil. Dasar hukum yang digunakan meliputi:

Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan yang cukup dan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI): Menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri dapat dijadikan alasan perceraian.

Dalam praktiknya, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti seperti komunikasi di media social, saksi, serta dampak psikologis dan social yang ditimbulkan. Hakim juga mengedepankan prinsip syariah, yaitu mencegah kerusakan (daruratul mafasid) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan, sehingga jika rumah tangga sudah tidak harmonis akibat media social, perceraian dapat dikabulkan demi kebaikan kedua belah pihak dan anak-anak.

2.4 Pentingnya Literasi Digital dan Pencegahan

Dari perspektif hukum keluarga, penting untuk menekankan literasi digital sebagai upaya preventif. Masyarakat diimbau untuk menggunakan media social secara bijak dan menjaga komunikasi yang sehat dalam rumah tangga. Penguatan nilai-nilai agama dan etika digital menjadi kunci untuk mencegah konflik yang berujung pada perceraian.

3. Kesimpulan

Media social telah menjadi factor signifikan dalam meningkatnya angka perceraian di Indonesia, karena perselingkuhan, kecemburuan, kelalaian peran dalam rumah tangga, serta masalah ekonomi yang dipicu oleh aktivitas daring. Meskipun hukum keluarga Indonesia tidak secara eksplisit menyebut media social sebagai alasan perceraian, penggunaannya yang menimbulkan perselisihan berkepanjangan dapat dijadikan dasar hukum untuk cerai. Oleh karena itu, literasi digital, etika bermedia social, dan penguatan nilai agama yang menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di era digital.

Referensi

- Arsyad Azman, "Tren Media Sosial terhadap Pengaruh Tingginya Perceraian di Kabupaten Pangkep," Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 7, no. 1 (2023): 1–15, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/14478>.
- Causa, Perceraian di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Faktor Pemicu, :Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 1 No. 4, 2020, hlm. 53.
- Indira Aprilia Sani, Sahmir Pulungan, dan Nurcahaya, "Analisis Putusnya Perkawinan Akibat Pertengkaran Karena Media Sosial di Pengadilan Agama Kota Kisaran," Kamaya: Jurnal Ilmu Agama 6. No. 4 2023. 2732-2745, <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya/article/view/2732>.
- Khairaty Hanifah, "Perselingkuhan di Media Sosial Sebagai Pemicu Perceraian Studi di Pengadilan Agama Painan) Skripsi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2024), <https://repository.uinib.ac.id//19778/>.
- Risalah-Al: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 19.no 2. 2019, <https://doi.org/10.2425/al-risalah.v19i2.128395>
- Sakinah, "Dampak Teknologi dan Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Era Digital, As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 165. Sohrah, Media Sosial dan Dampaknya terhadap Perceraian, Al-Risalah, Vol. 19 No. 2, November 2019, hlm. 290.
- Syifa Ardi Risya, "Media social sebagai alasan perceraian pada putusan pengadilan Agama Serang", skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/5853>.